



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 417/Pid.Sus/2016/PN Sgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIANUS ARIFIN als RIPIN Anak Dari MARSALIS BLAJA ;  
Tempat lahir : Maumere ;  
Umur/Tanggal lahir : 43/17 Februari 1974 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Indra Kila RT/RW 010/003 Desa Citra Manunggal Jaya  
Kec. Kaliorang Kab. Kutim ;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Petani/Perkebun ;

Terdakwa Arianus Arifin als Ripin Anak Dari Marsalis Blaja ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2016 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 November 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 417/Pid.Sus/2016/PN Sgt tanggal 22 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.Sus/2016/PN Sgt tanggal 22 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIANUS ARIFIN Als RIPIN** anak dari **MARSALIS BLAJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) dan Ayat (2) Jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **ARIANUS ARIFIN Als RIPIN** anak dari **MARSALIS BLAJA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** Subsida 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bergaris merah;
  - 1 (satu) lembar BH warna putih ungu;
  - 1 (satu) lembar celana kain pendek warna hitam;  
**(Dikembalikan kepada saksi Maria Regina Dewi)**
  - 1 (satu) lembarr baju kaos lengan panjang warna putih didepan terdapat gambar orang dan nomor 3;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning;  
**(Dikembalikan kepada terdakwa)**
  - 1 (satu) bilah parang tanpa gagang panjang LK 10 cm;  
**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: penuntut umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARIANUS ARIFIN Als RIPIN anak dari MARSALIS BLAJA pada hari pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl. Indra Kila RT. 010/003 Desa Citra Manunggal Jaya Kec. Kaliorang Kab. Kutai timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk mengadili, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl. Indra Kila RT. 010/003 Desa Citra Manunggal Jaya Kec. Kaliorang Kab. Kutai timur terdakwa mendatangi saksi korban Maria Regina Dewi Als Dewi ANak dari Arianus Arifin yang merupakan anak kandung terdakwa dan saksi Sisilia yang merupakan istri terdakwa dengan berkata, "dewi itu ada penyakit di derah payudara dan saya mau mengobati," kemudian saksi Sisilia berkata, "kalau dia ada penyakitnya kita panggilkan dukun ajah buat melihat," kemudian saksi korban juga berkata, "saya juga sebagai cewek gak mau masa bapak yang meihat aku malu pak," selanjutnya terdakwa berkata lagi, "penyakit itu berbahaya," akan tetapi saksi korban tidak merasakan sakit pada bagian payudara saksi korban. Tidak lama kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang tanpa gagang panjang lk 30 (tiga puluh) cm dari dalam kamar kemudian bagian tajamnya di tempelkan ke leher saksi korban sambil berkata kepada saksi korban serta saksi Sisilia, "kalau diantara kalian tetap pertahankan untuk melarang saya untuk mengobati dewi diantara kalian harus ada yang korban saya bunuh antara kalian berdua, ". Kemudian terdakwa mengangkat kaos yang digunakan saksi korban ke atas sampai bahu dan membuka kancing atau pengait kutang saksi korban selanjutnya terdakwa langsung memegang sambil meremas-remas payudara saksi korban selama kurang lebih selama 5 (lima) menit. Setelah selesai terdakwa kemudian langsung pergi keluar rumah dan saksi korban kembali memasang kutang dan menurunkan baju saksi korban yang dibantu oleh saksi Sisilia. Bahwa terdakwa telah memegang atau meremas payudara korban sebanyak 5 (lima) kali yakni pertama kali pada tahun 2015 sekitar pukul 11.00 WITA di tengah kebun sawit terdakwa memeluk saksi korban dari belakang, yang ke dua pada bulan Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 WITA di di kebun jagung terdakwa datang dari arah belakang dan memegang payudara saksi korban dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat baju milik saksi korban ke atas, yang ke tiga kali bulan September 2016 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl. Indra Kila RT. 010/003 Desa Citra Manunggal Jaya Kec. Kaliorang Kab. Kutai timur dari arah belakang terdakwa memeluk saksi korban dan memegang payudara saksi korban yang masih mengenakan baju, yang ke empat kali pada tanggal 12 Oktober 2016 sekitar pukul 17.00 WITA di Jl. Indra Kila RT. 010/003 Desa Citra Manunggal Jaya Kec. Kaliorang Kab. Kutai timur terdakwa datang ke kamar saksi korban dan langsung mengelus â€“elus payudara saksi korban yang masih mengenakan handuk dan yang kelima kalinya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl. Indra Kila RT. 010/003 Desa Citra Manunggal Jaya Kec. Kaliorang Kab. Kutai timur;

----- Perbuatan ia Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) dan Ayat (2) Jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SISILIA SARAH Anak Dari PILIPUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi yaitu anak kandung terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara meremas payudara anak saksi (korban) dan itu sudah beberapa kali dilakukan terdakwa dengan alasan akan mengobati anak saksi, yang terakhir tanggal 13 Oktober 2016, saksi marah dan menegur terdakwa tetapi terdakwa malah marah dan memukul saksi serta anak saksi dan mengancam dengan parang sehingga saksi ketakutan, lalu lari bersama dengan anak saksi (korban) kerumah Yosef Sado untuk mencari perlindungan;
- Bwa perbuatan cabul yang terakhir dilakukan dirumah saksi sendiri didalam kamar anak saksi yang pada saat itu akan dicabuli oleh terdakwa, pada saat itu saksi korban menolak, lalu terdakwa mengambil parang dan mengancam anak saksi serta saksi kalau anak korban tidak mau dipegang payudaranya;
- Bahwa anak saksi usianya masih 17 (tujuh belas) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MARIA REGINA DEWI als DEWI Anak dari ARIANUS ARIFIN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan cabul yang terdakwa lakukan adalah meremas payudara saksi dan itu dilakukan sudah lebih dari 5 (lima) kali;
  - Bahwa saat akan melakukan perbuatan cabul alasan terdakwa akan mengobati penyakit saksi, yang terakhir tanggal 13 Oktober 2016, terdakwa marah karena saksi tidak mau menuruti kemauan terdakwa dan memukul saksi, itu dihadapan mama saksi serta mengancam dengan parang sehingga saksi ketakutan, lalu lari bersama mama saksi ke rumah Yosef Sedo untuk meminta perlindungan;
  - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terakhir didalam kamar saksi dan pada saat itu saksi menolak lalu terdakwa mengambil parang dan mengancam saksi kalau tidak mau dipegang payudaranya ;
  - Bahwa terdakwa beralasan mau mengobati penyakit saksi, padahal saksi merasa tidak ada penyakit dan saksi sudah menyampaikan ke terdakwa tetapi terdakwa marah;
  - Bahwa yang ada pada saat terdakwa memegang dan meremas payudara saksi adalah mama saksi dan mama saksi sempat melarang terdakwa tetapi terdakwa malah marah;
  - Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. YOSEF SADO Anak Dari MARKUS MALEK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016, saksi Sesilia dan Maria datang ke rumah saksi dengan ketakutan ;
  - Bahwa selanjutnya saksi Sesilia dan Maria Regina Dewi menceritakan mengenai perbuatan terdakwa yang telah mencabuli Maria Regina Dewi (Anak Kaandung terdakwa sendiri), namun karena Maria Regina Dewi menolak terdakwa menjadi marah dan mengancam dengan menggunakan parang sehingga saksi Sesilia dan Maria Regina Dewi lari dari kejaran terdakwa dan meminta perlindungan ke rumah saksi;
  - Bahwa menurut saksi Sesilia, saksi Sesilia sempat ditendang dan Maria Regina Dewi sempat diancam dengan parang dengan cara parang diletakkan dibagian leher Maria;
  - Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa datang sambil mengacung-acungkan parang kearah saksi dan terlihat marah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
4. KRISTUS FREDI Alias KRIS Anak Dari FABIANUS SALANG yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak dibawah umur;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengalami perbuatan cabul adalah saksi Maria Regina Dewi anak kandung terdakwa;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Agustus 2016 disebuah lahan kebun jagung tepatnya di belakang kantor pertanian balai benih Jalan Poros Sp.3 Kaliorang Maloy Desa Citra Manunggal Jaya, Kec. Kaliorang;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut saat saksi hendak kelahan sepupu saksi yang terletak didekat kebun terdakwa dan saat perjalanan pulang melewati samping kebun jagung saksi mendengar suara tangisan yang keras kemudian saksi endatangi suara tangisan tersebut dan melihat saksi Maria Regina Dewi bersama terdakwa dimana saat itu terdakwa sedang memaksa anaknya membuka bajunya sambil meremas-remas payudara anaknya ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan cabul yaitu posisi berdiri dan saling berhadapan kedua tangan terdakwa memaksa mengangkat baju Maria dan memasukkan kedua tangan kedalam baju anaknya selanjutnya memegang dan meremas-remas payudara anaknya berulang-ulang;
- Bahwa saat itu Mariia tidak bisa melawan hanya menangis histeris namun terdakwa tidak memperdulikannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi umur Maria saat kejadian sekitar 17 tahun;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan terdakwa tidak melihat saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 bertempat di rumah terdakwa di jalan Indra Kila RT.010 Desa Citra Manunggal Jaya Kec Kaliorang, Kab. Kutai Timur terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak terdakwa yaitu saksi Maria Regina Dewi;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara meraba dan meremas payudara anak terdakwa dengan alasan untuk mengobati anak terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa berkata kepada anak terdakwa kalau anak terdakwa punya penyakit, dan cara mengobatinya dengan memegang serta meremas payudara, namun anak terdakwa yaitu saksi Maria Regina Dewi menolak dan mengatakan kalau dia tidak sakit tetapi terdakwa memaksa sehingga saksi Maria Regina Dewi tidak berani menolak;
- Bahwa saat itu istri terdakwa juga melarang terdakwa untuk tidak melakukan hal tersebut, karena hawa nafsu terdakwa marah dan menendang istri terdakwa, begitu juga dengan anak terdakwa pada saat menolak terdakwa langsung mengambil parang lalu menempelkan dileher saksi Maria Regina Dewi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat istri dan anak terdakwa melarikan diri terdakwa ke rumah tetangga, lalu terdakwa juga mengejar dan meminta istri dan anak terdakwa kembali kerumah dengan membawa parang serta mengacung-acungkan parang tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut dan yang terakhir kalinya pada tanggal 13 Oktober 2016;
- Bahwa anak terdakwa berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bergaris merah;
- 1 (satu) lembar BH warna putih ungu;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning;
- 1 (satu) bilah parang tanpa gagang panjang LK 10 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 bertempat di rumah terdakwa di jalan Indra Kila RT.010 Desa Citra Manunggal Jaya Kec Kaliorang, Kab. Kutai Timur terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak terdakwa sendiri yaitu saksi Maria Regina Dewi;-----  
-----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara meraba dan meremas payudara saksi Maria Regina Dewi dengan alasan untuk mengobati ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa berkata kepada saksi Maria Regina Dewi kalau saksi Maria Regina Dewi punya penyakit, dan cara mengobatinya dengan memegang serta meremas payudara, namun saksi Maria Regina Dewi menolak dan mengatakan kalau dia tidak sakit tetapi terdakwa memaksa sehingga saksi Maria Regina Dewi tidak berani menolak;
- Bahwa saat itu istri terdakwa juga melarang terdakwa untuk tidak melakukan hal tersebut, karena hawa nafsu terdakwa marah dan menendang istri terdakwa, begitu juga dengan saksi Maria Regina Dewi pada saat menolak terdakwa langsung mengambil parang lalu menempelkan dileher saksi Maria Regina Dewi;
- Bahwa selanjutnya istri terdakwa dan saksi Maria Regina Dewi melarikan diri dari terdakwa ke rumah tetangga, lalu terdakwa juga mengejar dengan membawa parang serta mengacung-acungkan parang tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut dan yang terakhir kalinya pada tanggal 13 Oktober 2016;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Maria Regina Dewi berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun lahir pada tanggal 12 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan Ayat (2) Jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke-16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* identik dengan unsur barangsiapa yaitu yang berarti setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum menghadapkan terdakwa yaitu ARIANUS ARIFIN Als RIPIN Anak dari MARSALIS BLAJA dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan, sebagai pelaku dalam tindak pidana perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim dipersidangan merupakan seorang yang sehat lahir dan batinnya sehingga dipandang mampu untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa ARIANUS ARIFIN Als RIPIN Anak dari MARSALIS BLAJA adalah benar terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), maka dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa elemen ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuhtinya tidak perlu terpenuhi secara kumulatif, tetapi cukup apabila salah satu saja terpenuhi maka elemen ini secara otomatis dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan unsur ini terpenuhi, maka harus dibuktikan beberapa elemen unsur, yaitu :

- a. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;
- b. Terhadap anak (korban);
- c. Dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut MTV (*memorie van toelichting*) dari KUHP diartikan sebagai *willen en wetens* yang mempunyai makna bahwa orang tersebut mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar norma-norma hukum, kesusilaan, kebiasaan, dan juga norma-norma agama dan menyadari akan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa definisi pencabulan secara umum adalah tindakan dimana orang dewasa berhubungan layaknya suami isteri terhadap anak dibawah umur dengan jenis kelamin yang berbeda sedangkan dalam Buku KUHP Serta Komentar komentarnya karya R. Soesilo menyatakan istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan semuanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata benar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 bertempat di rumah terdakwa di jalan Indra Kila RT.010 Desa Citra Manunggal Jaya Kec Kaliorang, Kab. Kutai Timur terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak terdakwa sendiri yaitu saksi Maria Regina Dewi;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara meraba dan meremas payudara saksi Maria Regina Dewi dengan alasan untuk mengobati. Bahwa sebelumnya terdakwa berkata kepada saksi Maria Regina Dewi kalau anak terdakwa punya penyakit, dan cara mengobatinya dengan memegang serta meremas payudara, namun anak terdakwa yaitu saksi Maria Regina Dewi menolak dan mengatakan kalau dia tidak sakit tetapi terdakwa memaksa sehingga saksi Maria Regina Dewi tidak berani menolak dan pada saat itu istri terdakwa juga melarang terdakwa untuk tidak melakukan hal tersebut, karena hawa nafsu terdakwa marah dan menendang istri terdakwa, begitu juga dengan anak terdakwa pada saat menolak terdakwa langsung mengambil parang lalu menempelkan dileher saksi Maria Regina Dewi;

Menimbang, bahwa selanjutnya istri terdakwa dan saksi Maria Regina Dewi melarikan diri dari terdakwa ke rumah tetangga, lalu terdakwa juga mengejar dengan membawa parang serta mengacung-acungkan parang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut dan yang terakhir kalinya pada tanggal 13 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa saat melakukan perbuatannya terdakwa mengetahui bahwa saksi Maria Regina Dewi adalah anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Maria Regina Dewi mengalami trauma psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas **jelas telah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap** saksi Maria Regina Dewi dan pencabulan tersebut dilakukan dengan memaksa dan mengancam anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka elemen “*dengan sengaja melakukan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul*” telah terpenuhi;

- **Elemen anak;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen anak merupakan elemen pokok dalam setiap pasal-pasal pidana pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena tujuan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi anak sehingga sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah korban dalam perkara ini masuk dalam kategori “anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar saksi MARIA REGINA DEWI saat dicabuli masih berumur 17 (tujuh belas) yang lahir pada tanggal 12 Nopember 1999 atau belum genap mencapai umur 18 tahun sehingga elemen anak pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi 2 elemen diatas, maka unsur “**melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul**” telah terpenuhi pula;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa benar terdakwa adalah orang tua kandung dari saksi Maria Regina Dewi, maka unsur dilakukan oleh orang tua dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bergaris merah, 1 (satu) lembar BH warna putih ungu, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna hitam telah di disita dari saksi Maria Regina Dewi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Maria Regina Dewi, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih didepan terdapat gambar orang dan nomor , 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning, telah disita dari terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa dan untuk 1 (satu) bilah parang tanpa gagang panjang LK 10 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma bagi saksi Maria Reina Dewi;
- Terdakwa merupakan orang tua kandung terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tetang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arianus Arifin als Ripin Anak Dari Marsalis Blaja, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000. ,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bergaris merah;
  - 1 (satu) lembar BH warna putih ungu;
  - 1 (satu) lembar celana kain pendek warna hitam;**(Dikembalikan kepada saksi Maria Regina Dewi) ;**
  - 1 (satu) lembarr baju kaos lengan panjang warna putih didepan terdapat gambar orang dan nomor 3;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna kuning;**(Dikembalikan kepada terdakwa) ;**
  - 1 (satu) bilah parang tanpa gagang panjang LK 10 cm;**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Riduansyah, S.H. , Alfian Wahyu Pratama, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helia Ferial, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Mohamad Mahdy, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Riduansyah, S.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

HELIA Ferial, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)